KEWENANGAN DAERAH – PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH

2010

PERBUP PEMALANG NO. 15 BD. 2010/ NO. 15

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK:

- Sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 30 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2006; Perda kabupaten Pemalang No. 17 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diserahkan Kepada Desa, Tata Cara Penyerahan Urusan, Pelaksanaan Urusan, Penambahan Atau Penarikan Urusan, dan Pembiayaan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Maret 2010.
- Terdiri atas 16 Halaman Beserta Lampirannya.